



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 15 Oktober 2024

Nomor : 900.1.13.1/17525/Keuda

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Persiapan Implementasi Opsen Pajak
Daerah Tahun 2025.

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati/ Wali Kota Seluruh
Indonesia
di -
Tempat

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan dari Pemerintah Daerah dan dalam rangka persiapan pelaksanaan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disampaikan pedoman sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Opsen

1. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu atas jenis Pajak:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
2. Opsen sebagaimana pada angka 1 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui sinergi pemungutan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditujukan untuk percepatan penerimaan bagian Kabupaten/Kota atas PKB dan BBNKB, sementara opsen pajak MBLB ditujukan untuk memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh provinsi.
3. Subjek pajak dan wajib pajak opsen mengikuti subjek pajak dan wajib pajak atas pajak yang ditumpangi (pajak yang diopsenkan) yaitu wajib Pajak Opsen PKB adalah wajib PKB, wajib Pajak Opsen BBNKB adalah wajib BBNKB, serta wajib Opsen Pajak MBLB adalah wajib Pajak MBLB.
4. Dasar pengenaan opsen bukan merupakan nilai transaksi atau nilai objek pajak melainkan besaran pajak terutang yang diopsenkan, sebagai berikut:
 - a. Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
 - b. Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
 - c. Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
5. Kebijakan Opsen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2025, untuk itu Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBNKB dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan opsen MBLB, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan sistem informasi yang paling sedikit menyediakan rekapitulasi data wajib pajak, pelaporan penerimaan pajak dan piutang pajak yang dapat diakses secara *real time* oleh penerima opsen.
 - b. Menyiapkan data Wajib Pajak beserta potensi penerimaan pajaknya untuk diberikan kepada penerima opsen yang menjadi dasar penetapan target penerimaan opsen pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - c. Melakukan uji coba pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB bersama Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi.
6. Kebijakan pengenaan opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor



28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu diminta kepada Saudara/i untuk:

- a. Melakukan simulasi perhitungan beban wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan opsennya.
 - b. Melakukan simulasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi dampak penambahan beban wajib pajak antara lain memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas pokok pajak secara bertahap.
 - c. Melakukan komunikasi publik untuk menginformasikan kebijakan opsen secara umum dan perhitungan pokok pajak beserta opsennya.
- B. Sinergi Pemungutan Pajak. Dalam rangka pelaksanaan sinergi pemungutan pajak, diminta kepada Saudara/i untuk:
1. Menyusun Peraturan Gubernur mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB untuk Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB untuk Bupati/Wali Kota Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
 3. Bersinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sinergi pendanaan dan sinergi kegiatan yang diuraikan dalam perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen.
 4. Menyusun rencana kerja pelaksanaan sinergi pemungutan opsen dalam bentuk Berita Acara yang akan dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
 5. Dalam rangka persiapan pelaksanaan opsen pada tanggal 5 Januari 2025, Gubernur, Bupati/ Wali Kota dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.
- C. Administrasi Pemungutan Opsen
1. Pemungutan opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.
 2. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
 3. Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
 4. Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
 5. Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada angka 3, dan pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB, BBNKB, Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis yang dilaksanakan dan difungsikan per tanggal 5 Januari 2025.
 6. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran atas pajak beserta opsennya, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan atas pajak dan opsennya yang kemudian ditetapkan dalam surat tagihan pajak daerah atau dokumen yang dipersamakan.

8. Pada tanggal 5 Januari 2025 dan telah berlakunya opsen, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Gubernur menyiapkan mekanisme penyetoran pelunasan utang PKB dan BBNKB sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 yang akan dibayar setelah tanggal 5 Januari 2025 dengan skema bagi hasil.
9. Ilustrasi kewajiban pajak beserta opsennya sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran surat ini.
10. Ilustrasi Dokumen
 - a. Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Di dalam SKPD berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor pada tanggal 5 Januari 2025 menambahkan baris Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada uraian pembayaran.
 - b. Opsen MBLB. Di dalam SPTPD Pajak MBLB pada tanggal 5 Januari 2025 menambahkan baris Opsen MBLB pada uraian pembayaran.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor Telepon/Fax 021-3501161 atau Sdr. Aditia HP 085266666634 atau Sdri. Novi HP 081310338856.
12. Sebagai informasi disampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196803021993031002

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Inspektur Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
7. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI);
10. Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).

Lampiran :
Nomor : 900/1.13.1/17525/Keuda
Tanggal : 15 Oktober 2024

PENJELASAN PEMBAYARAN PAJAK PKB BESERTA OPSENNYA

Ilustrasi Kewajiban Pajak Beserta Opsennya Sebagai Berikut:

Contoh 1:

Pada tanggal 12 Februari 2025, Sdr. Dewa di Kota T di wilayah Provinsi K melakukan pembelian sebuah Mobil baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi K sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota T sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi K, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

BBNKB Terutang	$8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00.$
Opsen BBNKB terutang	$66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00.$
Total BBNKB dan Opsen BBNKB Terutang	Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi K, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota T.

Contoh 2:

Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama Sdr. Dewa, sehingga terutang PKB atas Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Sdr. Dewa. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi K adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kota T adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi K, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

PKB Terutang	$1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00.$
Opsen PKB Terutang	$66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00.$
Total PKB dan Opsen PKB Terutang	Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Sdr. Dewa melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Contoh 3

Sdr. Azwir memiliki sebuah Motor baru yang dibeli pada tanggal 11 Februari 2023 di Kabupaten B di wilayah Provinsi Y belum membayar PKB untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta akan membayar PKB pada tanggal 11 Februari 2026. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp20.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB (dengan asumsi bahwa DPP dari tahun 2024-2026 adalah sama).

Tarif PKB dalam Perda Lama Provinsi Y mengenai PKB sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif PKB dalam Perda PDRD Provinsi Y sesuai UU No. 1 Tahun 2022 adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten B adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Y, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

1) Masa pajak Tahun 2024 sesuai dengan Perda Lama:

Utang Pokok PKB	$1,5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00.$
Sanksi Administrasi	$2\% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}144.000,00.$
Total terutang PKB	$\text{Rp}444.000,00$

2) Masa pajak Tahun 2025 sesuai dengan Perda PDRD:

Utang Pokok PKB	$1\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$
Sanksi Administrasi	$1\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}24.000,00.$
Utang pokok Opsen PKB	$66\% \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}132.000,00.$
Sanksi Administrasi	$1\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}132.000,00 = \text{Rp}15.840,00.$
Total terutang PKB beserta Opsennya	$\text{Rp} 371.840,00.$

3) Masa pajak Tahun 2026 sesuai dengan Perda PDRD:

Utang Pokok PKB	$1\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}200.000,00.$
Utang pokok Opsen PKB	$66\% \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}132.000,00.$
Total terutang PKB beserta Opsennya untuk masa pajak 2026	$\text{Rp} 332.000,00$

Sehingga total PKB dan Opsen PKB terutang yang dibayarkan untuk masa pajak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026

Total PKB dan Opsen PKB terutang yang dibayarkan	$\text{Rp}1.147.840,00.$
--	--------------------------

Berdasarkan pembayaran sebesar Rp1.147.840,00, uraian penerimaan Provinsi Y dan Kabupaten B sebagai berikut:

1) Dari PKB terutang untuk masa pajak Tahun 2024:

Hak Kabupaten/Kota (bagi hasil) pada Provinsi Y sebesar 30%	$30\% \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp} 90.000,00.$	
Hak Provinsi Y	Utang Pokok PKB	$\text{Rp} 300.000,00 - \text{Rp} 90.000,00 = \text{Rp} 210.000,00$
	Sanksi Administrasi	$\text{Rp} 144.000,00.$
	Total Penerimaan	$\text{Rp.} 210.000,00 + \text{Rp.} 144.000,00 = 354.000.000,00$

2) Dari PKB dan Opsen PKB terutang untuk masa pajak Tahun 2025 dan Tahun 2026:

Hak Provinsi Y	$\text{Rp} 424.000,00$
Hak Kabupaten B	$\text{Rp} 279.840,00$